



BUPATI SIAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** : a. bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah alat bukti diri yang harus dimiliki oleh segenap lapisan masyarakat yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, atau telah/pernah kawin, sehingga untuk meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan kesadaran masyarakat, maka Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) bagi warga Negara Indonesia (WNI) tidak perlu lagi dikenakan biaya retribusi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000 tentang Tarif dan Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3940);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5139);
21. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
22. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2010;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 tentang Spesifikasi Pengadaan dan Pengendalian Blangko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register dan Kutipan Akta Catatan Penduduk;
32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 A Tahun 2005 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003;
33. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2008 Nomor 10);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;

(2) Besarnya tarif Retribusi Pencatatan Sipil :

A. Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran

1. Untuk WNI

- | | |
|---|--------------|
| a) pencatatan dan penerbitan kutipan akta kelahiran sebelum 60 hari sejak kelahiran | Gratis |
| b) pencatatan dan penerbitan kutipan akta kelahiran yang melampaui batas waktu 60 hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak kelahiran | Rp. 10.000,- |
| c) pencatatan kelahiran yang melampaui batas 1 (satu) tahun sejak kelahiran | Rp. 15.000,- |

2. Untuk WNA

- | | |
|---|---------------|
| a) pencatatan dan penerbitan kutipan akta kelahiran sebelum 60 hari sejak kelahiran | Rp. 40.000,- |
| b) pencatatan dan penerbitan kutipan akta kelahiran yang melampaui batas waktu 60 hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak kelahiran | Rp. 80.000,- |
| c) pencatatan kelahiran yang melampaui batas 1 (satu) tahun sejak kelahiran | Rp. 100.000,- |

B. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan

1. Untuk WNI

- | | |
|--|--------------|
| a) pencatatan dan penerbitan kutipan akta perkawinan sebelum 30 hari sejak peristiwa perkawinannya (1 set) | Rp. 30.000,- |
| b) pencatatan dan penerbitan kutipan akta perkawinan setelah 30 hari sejak peristiwa perkawinannya (1 set) | Rp. 40.000,- |

2. Untuk WNA

- | | |
|--|---------------|
| a) pencatatan dan penerbitan kutipan akta perkawinan sebelum 30 hari sejak peristiwa perkawinannya (1 set) | Rp. 100.000,- |
| b) pencatatan dan penerbitan kutipan akta perkawinan setelah 30 hari sejak peristiwa perkawinannya (1 set) | Rp. 120.000,- |

- C. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian
1. Untuk WNI
 - a) pencatatan dan penerbitan kutipan akta perceraian sebelum 60 hari sejak peristiwa perceraian (1 set) Rp. 100.000,-
 - b) pencatatan dan penerbitan kutipan akta perceraian setelah 60 hari sejak peristiwa perceraian (1 set) Rp. 200.000,-
 2. Untuk WNA
 - a) pencatatan dan penerbitan kutipan akta perceraian sebelum 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (1 set) Rp. 200.000,-
 - b) pencatatan dan penerbitan kutipan akta perceraian setelah 60 hari sejak peristiwa perceraian (1 set) Rp. 400.000,-
- D. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kematian
1. Untuk WNI
 - a) pencatatan dan penerbitan kutipan akta kematian sebelum 60 hari sejak peristiwa kematian Gratis
 - b) pencatatan dan penerbitan kutipan akta kematian setelah 60 hari sejak peristiwa kematian Rp. 10.000,-
 2. Untuk WNA
 - a) pencatatan dan penerbitan kutipan akta kematian sebelum 60 hari sejak peristiwa kematian Rp. 15.000,-
 - b) pencatatan dan penerbitan kutipan akta kematian setelah 60 hari sejak peristiwa kematian Rp. 20.000,-
- E. Pencatatan dan Penerbitan Akta Pengakuan Anak
1. Untuk WNI
 - a) pencatatan dan penerbitan kutipan akta pengakuan anak sebelum 30 hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayahnya dan disetujui oleh ibu dan anak Rp. 40.000,-

- b) pencatatan dan penerbitan kutipan akta pengakuan anak setelah 30 hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayahnya dan disetujui oleh ibu dari anak Rp. 50.000,-
 - 2. Untuk WNA
 - a) pencatatan dan penerbitan kutipan akta pengakuan Anak sebelum 30 hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayahnya dan disetujui oleh ibu dari anak Rp. 75.000,-
 - b) pencatatan dan penerbitan kutipan akta pengakuan anak setelah 30 hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayahnya dan disetujui oleh ibu dari anak Rp. 85.000,-
- F. Pencatatan dan Penerbitan Akta Pengesahan Anak
- 1. Untuk WNI
 - a) pencatatan dan penerbitan kutipan akta pengesahan anak sebelum 30 hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayahnya dan disetujui oleh ibu dari anak melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan Rp. 40.000,-
 - b) pencatatan dan penerbitan kutipan akta pengesahan anak setelah 30 hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayahnya dan disetujui oleh ibu dari anak melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan Rp. 50.000,-
 - 2. Untuk WNA
 - a) pencatatan dan penerbitan kutipan akta pengesahan anak sebelum 30 hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayahnya dan disetujui oleh ibu dari anak melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan Rp. 75.000,-
 - b) pencatatan dan penerbitan kutipan akta pengesahan anak setelah 30 hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayahnya dan disetujui oleh ibu dari anak melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan Rp. 85.000,-

G. Pencatatan Pengangkatan Anak

1. Untuk WNI

- a) pencatatan pengangkatan anak sebelum 30 hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri Rp. 50.000,-
- b) pencatatan pengangkatan anak setelah 30 hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri Rp. 60.000,-

2. Untuk WNA

- a) pencatatan pengangkatan anak sebelum 30 hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri Rp. 100.000,-
- b) pencatatan pengangkatan anak setelah 30 hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri Rp. 120.000,-

H. Pencatatan pengangkatan Anak

- a) pencatatan perubahan nama sebelum 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri Rp. 20.000,-
- b) pencatatan perubahan nama setelah 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri Rp. 30.000,-

2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 26 ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 26

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Setiap orang dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), apabila melampaui batas waktu pelaporan akta pencatatan sipil.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

**Disahkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 30 Januari 2012**

BUPATI SIAK,



SYAMSUAR

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 31 Januari 2012**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,



Drs. H. AMZAR

Pembina Utama Muda

NIP. 19541114 197703 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 2 TAHUN 2012

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR 2 TAHUN 2012**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA
CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL**

I. UMUM

Salah satu tugas Pemerintah Kabupaten Siak adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat pada umumnya dan pelayanan administrasi kependudukan pada khususnya.

Disamping tugas tersebut Pemerintah Kabupaten Siak bertugas mencari pendapatan daerah yang bersumber dari retribusi daerah dalam bentuk pelayanan penerbitan dokumen kependudukan yang mengarah kepada sistem pemungutan retribusi yang sederhana, adil, efektif dan efisien, sehingga dapat menggerakkan masyarakat untuk turut serta dalam membiayai pembangunan Kabupaten Siak.

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil meliputi :

1. Pendaftaran Kependudukan dalam bentuk KK, KTP dan kartu/surat keterangan kependudukan lainnya.
2. Pendaftaran Akta Catatan Sipil dalam bentuk akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, akta kematian, akta pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan surat keterangan peristiwa penting lainnya.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur seluruh tarif retribusi penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Catatan Sipil yang dibayar penduduk atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Siak guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Siak yang nyata, dinamis, transparan dan bertanggung jawab.

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 10 : Cukup jelas.

Ayat (1)

Huruf a : Cukup jelas.

Huruf b : Cukup jelas.

Huruf c	: Cukup jelas.
Ayat (2)	
Huruf a	
angka 1	: Cukup jelas.
angka 2	: Cukup jelas.
Huruf b	
angka 1	: Cukup jelas.
angka 2	: Cukup jelas.
Huruf c	
angka 1	: Cukup jelas.
angka 2	: Cukup jelas.
Huruf d	
angka 1	: Cukup jelas.
angka 2	: Cukup jelas.
Huruf e	
angka 1	: Cukup jelas.
angka 2	: Cukup jelas..
Huruf f	
angka 1	: Cukup jelas.
angka 2	: Cukup jelas.
Huruf g	
angka 1	: Cukup jelas.
angka 2	: Cukup jelas.
Huruf h	
angka 1	: Cukup jelas.
angka 2	: Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)	: Cukup Jelas
Ayat (2)	: Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 1 TAHUN 2012